

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES
EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA¹**

Oleh : Silvia Rahmawati Lahopang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses eksekusi (putusan) Peradilan Tata Usaha Negara dan apakah yang menjadi kendala terhadap proses eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Proses eksekusi (putusan) Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut, maka eksekusi yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1) Eksekusi Otomatis 2) Eksekusi Hierarkis 3) Eksekusi Upaya Paksa. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mekanisme atau eksekusi upaya paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif masih tidak dapat berlaku secara efektif. Pasal 116 ada beberapa perubahan tetapi tidak membawa implikasi apapun, perubahan tersebut secara yuridis formal telah memberi kekuatan atau upaya memaksa bagi Pengadilan untuk merealisasikan putusannya. Akan tetapi ketentuan tersebut, baru merupakan landasan atau prinsip-prinsip pokok, karena mekanisme pengaturannya masih belum jelas atau masih harus menunggu pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaannya. 2. Kendala dalam proses eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara seringkali disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2) Hambatan Upaya Paksa Menggunakan Uang Paksa 3) Hambatan Upaya Paksa Berupa Sanksi Administratif. Kata kunci: eksekusi; peradilan tata usaha negara;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Josepus J. Pinori, SH, MH; Reymen Rewah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101169

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU PTUN, maka menurut Paulus Effendie Lotulung, sesungguhnya ada dua jenis eksekusi yang kita kenal di peradilan tata usaha Negara : 1. 1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (a), yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan. 2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 (9) huruf (b) dan huruf (c), yaitu : huruf b : pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau huruf c : penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.³ Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis.

Apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6), yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan pejabat TUN tersebut menurut jenjang jabatan, yang dapat diteruskan sampai ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkannya pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi hierarkis.

³ Swadiri Erlangga Sudjana, "EKSEKUSI DALAM PTUN", <http://swadiri.blogspot.com/2010/07/eksekusi-dalam-ptun.html>, pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 14:00

Lotulung menjelaskan bahwa pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.⁴ Meskipun dikatakan bahwa proses eksekusi yang ditempuh menurut cara tersebut diatas merupakan orisinal buah fikiran pembuat undang-undang di Indonesia, sebab sistem seperti itu tidak dikenal di luar negeri. Namun ketentuan tersebut sekaligus merupakan suatu kekurangan, kalau tidak boleh dikatakan justru sebagai suatu kesalahan. Karena, normativisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum. Ketidakpatuhan badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan, dan apabila masyarakat cenderung main hakim sendiri bukanlah merupakan perbuatan yang beridiri sendiri.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah proses eksekusi (putusan) Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah yang menjadi kendala terhadap proses eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi (Putusan) Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mekanisme atau proses pelaksanaan putusan telah diubah selama tiga kali. Berikut penjelasan perbandingan proses eksekusi (putusan) berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Ketentuan eksekusi (putusan) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur pada bagian kelima mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119.

Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa : *"Hanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan"*.

Adapun mekanisme atau proses eksekusi (putusan) Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, isinya adalah sebagai berikut:

- (1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.*
- (2) *Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar*

⁴Ibid

- Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) *Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan Hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.*
 - (5) *Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
 - (6) *Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut diatas, maka menurut Paulus Effendie Lotulung, sesungguhnya ada dua jenis eksekusi yang kita kenal di Peradilan Tata Usaha Negara :

1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (a), yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan.
2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (b) dan (c), yaitu :
Huruf b : pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau
Huruf c : penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.⁵

Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatan hukumnya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis. Sebaliknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6), yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan pejabat TUN tersebut menurut jenjang jabatan, yang dapat diteruskan sampai ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi hierarkis.

Lotulung lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.⁶

Dikatakan bahwa meskipun proses eksekusi yang ditempuh menurut cara tersebut diatas merupakan orisinal buah pikiran pembuat undang-undang di Indonesia, sebab sistem seperti itu tidak dikenal di luar negeri. Namun ketentuan tersebut sekaligus merupakan suatu kekurangan, kalau tidak boleh dikatakan justru sebagai suatu kesalahan. Karena, normativisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap

⁵ Swadiri Erlangga Sudjana, *Op.Cit.*, hal.1

⁶ *Ibid*

hukum. Ketidapatuhan badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidapatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan, dan apabila masyarakat cenderung main hakim sendiri bukanlah merupakan perbuatan yang beridiri sendiri.⁷

Campur tangan Presiden dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang diperlukan mengingat eksekusi pada Pengadilan tersebut tidaklah semudah dalam eksekusi putusan badan Peradilan Umum (perdata maupun pidana). Presiden sebagai kepala Pemerintahan bertanggung jawab terhadap pembinaan Pegawai Negeri atau Aparatur Pemerintahan. Tentunya juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita anut (Rozali Abdullah, 1992:81-82).⁸

2. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur pada Pasal 116, khususnya yang bertalian dengan amar putusan yang berisi kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.*

⁷ Ibid

⁸ Damar Bayukesumo, Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi Program Sarjana Strata – 1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 33

- (2) *Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) disebutkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan Tata Usaha Negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh Tata Usaha Negara (dalam hal dimaksud diperlukan).

Termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain (Philipus M. Hadjon, 1995: 245):

- a. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*dwangsom*);
- c. Denda administrasi;
- d. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi).⁹

3. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir September 2009, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi :

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan

tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administrative diatur dengan peraturan perundangundangan.

Dari sisi pemberdayaan Peradilan Tata Usaha Negara maka masuknya ketentuan baru tersebut sebagai norma positif dalam revisi undang-undang yang diharapkan akan semakin memperkuat posisi dan semakin memberdayakan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga kontrol yuridis terhadap tindakan-tindakan pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara).

Mekanisme atau proses eksekusi yang diatur pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi kewajiban Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara kepada tergugat, diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu 60 (enam puluh) hari kerja (dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu empat bulan) setelah putusan

⁹ *Ibid*, hal. 35

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sedangkan dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan dalam hal Tergugat ditetapkan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian 90 (Sembilan puluh) hari kerja (sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu tiga bulan) ternyata kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.¹⁰

Penyebutan kata “diterima” Tergugat (sebelumnya dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tertulis “dikirimkan”) menimbulkan implikasi teknis harus dapat dibuktikannya salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah diterima pihak Tergugat, melalui prosedur pengiriman surat tercatat (Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009). Dengan demikian ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan penyampaian panggilan dengan cara mengirim “surat tercatat” sampai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 masih tetap berlaku.

Selama ini yang sering menjadi persoalan mengenai pengiriman surat panggilan atau pemberitahuan adalah berkaitan dengan persoalan kepastian hukum terutama mengenai kapan pihak yang dipanggil atau diberitahu tersebut dianggap telah menerima panggilan atau pemberitahuan. Kerja sama dengan instansi Kantor Pos juga tidak membawa solusi penyelesaian, karena hingga sekarang petugas Kantor Pos tidak selalu mengembalikan resi pemanggilan atau pemberitahuan. Kalaupun resi pemanggilan atau pemberitahuan dikembalikan ke Pengadilan pihak yang dipanggil atau diberitahu juga masih berdalih bahwa dia tidak pernah menerima surat

panggilan atau pemberitahuan apalagi menandatangani resi surat.¹¹

Cara penyampaian surat seperti ini apabila berlanjut terus, akan lunturlah kepastian hukum, karena pihak yang dipanggil atau diberitahu selalu berlindung di balik alasannya masing-masing yang bertumpu pada dalih belum menerima surat panggilan atau pemberitahuan. Hal ini berakibat tidak jelasnya tahapan-tahapan proses yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya antara lain tenggang waktu dalam hal melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Selanjutnya penerapan sanksi pembayaran uang paksa dan/ sanksi administrasi serta pengumuman di media massa cetak bagi Tergugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) masih dipertahankan serta dipertegas lebih lanjut dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:¹²

ayat (6) : Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

ayat (7) : ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009), diterapkan apabila adanya putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c, yakni (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan

¹⁰ *Ibid*, hal.43

¹¹ *Ibid*, hal. 44

¹² *Ibid*, hal.45

pada Pasal 3, Pasal 97 ayat (10): kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi, dan Pasal 97 ayat 11: dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitas.

Mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut Maftuh Effendi, berpendapat: Upaya paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif masih tidak dapat berlaku secara efektif. Pasal 116 ada beberapa perubahan tetapi tidak membawa implikasi apapun, ketentuan eksekusi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 muncul lagi tetapi tidak berjenjang melainkan langsung ke Presiden.¹³

Campur tangan Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang diperlukan mengingat eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah semudah dalam eksekusi putusan badan Peradilan Umum (perdata maupun pidana). Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap pembinaan Pegawai Negeri atau Aparatur Pemerintahan, tentunya juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita anut.

Lembaga Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang menerima laporan pertanggungjawaban tugas Pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau dengan kata lain Pejabat Politik, seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden. Dengan dicantumkannya ketentuan pelaporan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan PNS atau pejabat politik apabila tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikenakan sanksi administratif.

Perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini

ketentuan Pasal 116 telah terjadi perubahan yang cukup berarti dibidang penegakan hukum administrasi, terutama dengan tercantumnya pelaporan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan lembaga perwakilan rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pejabat politik.

Perubahan tersebut secara yuridis formal telah memberi kekuatan atau upaya memaksa bagi Pengadilan untuk merealisasikan putusannya. Akan tetapi ketentuan tersebut, baru merupakan landasan atau prinsip-prinsip pokok, karena mekanisme pengaturannya masih belum jelas atau masih harus menunggu pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaannya (lihat ayat (7) Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).¹⁴

Hal ini tergantung dari kemauan pihak pemerintah atau eksekutif untuk segera menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif tersebut, jangan sampai hanya merupakan ketentuan kosong yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak atau belum juga diterbitkannya peraturan perundang-undangan ini.

Adanya pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam ayat (7) Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, mengakibatkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi terikat dan tidak bebas lagi untuk menemukan dan menciptakan hukum atau mengambil langkah-langkah inovatif melalui pertimbangan putusannya sesuai dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak tercantum ketentuan mengenai kewajiban penggugat untuk melaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bilamana putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) tidak direalisasi atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Begitu juga sebaliknya tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan Tergugat untuk melaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang

¹³ *Ibid*, hal.46

¹⁴ *Ibid*, hal.47

sudah direalisirnya putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2).

Tidak tercantumnya ketentuan tersebut dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mempersulit Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui dan mengawasi putusan yang berisi kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 97 ayat (9) sub a. Beberapa permasalahan dalam implementasi Pasal 16 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dapat timbul dan harus dipecahkan jalan keluarnya, meskipun adanya revisi Pasal 116 dapat dikatakan merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (eksekusi) suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

B. Kendala Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Proses eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara seringkali terhambat disebabkan oleh beberapa hal. Pelaksanaan atas putusan tersebut sering mengalami kendala antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat dan Pejabat TUN sendiri untuk melaksanakan isi putusan. Selain itu di dalam peraturan perundang-undangan sendiri juga tidak ada ketegasan sanksi terhadap Pejabat yang enggan melaksanakan putusan.¹⁶

1. Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak.

Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dimana di dalam Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelumnya, diatur pula mengenai laporan ketidaktaatan pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya pemaksa tersebut baik pelaksanaan *dwangsom*/uang paksa maupun sanksi administratif.¹⁷

Pelaksanaan Putusan TUN dilakukan melalui surat tercatat, yang dikirim oleh panitera pengadilan TUN setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan tersebut dikirim dan tergugat tidak secara suka rela melaksanakan isi putusan maka keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Masalahnya apa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum suatu putusan TUN, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Banyak kasus, misalnya dalam hal Putusan TUN untuk membongkar suatu bangunan, pada saat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak sahnya keputusan pejabatan TUN tersebut, ternyata bangunan tersebut telah dibongkar. Dan Pejabat TUN tidak mau secara sukarela menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terjadi eksekusi otomatis setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pejabat

¹⁵ *Ibid*, hal.48-49

¹⁶ Satgas Peradilan Masyarakat Indonesia, "Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara No 31/G/TUN/2007/PTUN SEMARANG)", http://satgas-peradilan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=193:kendala-pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata-usaha-negara-studi-kasus-perkara-no-31gtun2007ptun-semarang-&catid=59:tata-usaha-negara&Itemid=84, pada tanggal 27 November 2018 pukul 02:11

¹⁷ <http://antiquem.blogspot.com/2011/11/hambatan-eksekusi-putusan-ptun.html>, pada tanggal 27 November 2018 pukul 02:33

TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dengan eksekusi otomatis ini, tidak mengembalikan juga kerugian masyarakat atas telah dibongkarnya bangunan tersebut. Pelaksanaan paksaan terhadap Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan TUN merupakan kesukarelaan Pejabat TUN yang bersangkutan.¹⁸

2. Hambatan Upaya Paksa Menggunakan Uang Paksa

Dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif." Dwangsom/uang paksa sendiri memiliki pengertian sebagai adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkcracht Van Gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian material terhadap orang atau badan hukum perdata.

Beban pembayaran uang paksa menjadi permasalahan berikutnya. Menurut Supandi, SH, M.Hum, bahwa secara teori seseorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya maka ia adalah sedang melaksanakan peran Negara, oleh karenanya manakala di dalam menjalankan peran/tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang/masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada Negara karena itu tergolong "kesalahan dinas". Hal mana berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu justru ia tidak sedang menjalankan peran Negara (karena secara ideal, menjalankan peran Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum), oleh

karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah "kesalahan pribadi". Hal mana sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counsel d'Etat* yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de Serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personalle*).¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa penegoran/perintah Ketua pengadilan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009. Namun dalam UU PTUN tidak diatur mengenai limit waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan sehingga sering menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam implementasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaknya limit waktu pelaksanaan Putusan PTUN harus dicantumkan di dalam perintah ketua pengadilan. Apabila dalam limit waktu yang diberikan telah lewat, maka Ketua Pengadilan membuat Penetapan yang ditujukan kepada Kepala KPN yang berwenang yang berisi perintah agar Kepala KPN tersebut memotong gaji Tergugat setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam Amar Putusan sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan sampai yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya pelaksanaan upaya paksa dengan dwangsom atau uang paksa ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai dwangsom/uang paksa tersebut belum ada.

3. Hambatan Upaya Paksa Berupa Sanksi Administratif

Sanksi lain yang dapat dilakukan pada pejabat TUN yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah hukuman disiplin berupa:

- a. penurunan pangkat
- b. pembebasan dari Jabatan
- c. pemberhentian dengan hormat,
- d. dan pemberhentian tidak dengan hormat.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan adalah paling tepat karena pada saat ia tidak mematuhi putusan PTUN maka pada saat itu ia tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat TUN tersebut. Namun, dalam hal apabila pejabat TUN adalah gubernur dan bupati karena sesuai dengan UU Otonomi Daerah secara hirarki ia tidak mempunyai atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk menghukum, maka dalam hal ini tentunya hakim dapat memilih pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Padahal aturan pelaksanaan mengenai uang paksa itu sendiri masih belum ada sehingga masih menggantung.

Apabila pejabat TUN diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat maka salinan putusan dikirim kepada pejabat TUN yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktek hal ini tidak mudah, yaitu bagi pihak administrasi, misalnya apabila jabatan yang ditinggalkan tersebut telah ada yang menggantikan, hal ini akan menjadi permasalahan yang saling terkait. Dalam kondisi semacam ini pejabat TUN tidak dapat melakukan rehabilitasi dengan sempurna karena berubahnya keadaan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk keadaan seperti ini pejabat TUN wajib memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan yang berwenang.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses eksekusi (putusan) Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut, maka eksekusi yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- 1) Eksekusi Otomatis
- 2) Eksekusi Hierarkis
- 3) Eksekusi Upaya Paksa

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mekanisme atau eksekusi upaya paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif masih tidak dapat berlaku secara efektif. Pasal 116 ada beberapa perubahan tetapi tidak membawa implikasi apapun, perubahan tersebut secara yuridis formal telah memberi kekuatan atau upaya memaksa bagi Pengadilan untuk merealisasikan putusannya. Akan tetapi ketentuan tersebut, baru merupakan landasan atau prinsip-prinsip pokok, karena mekanisme pengaturannya masih belum jelas atau masih harus menunggu pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaannya.

2. Kendala dalam proses eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara seringkali disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
 - 1) Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2) Hambatan Upaya Paksa Menggunakan Uang Paksa
 - 3) Hambatan Upaya Paksa Berupa Sanksi Administratif.

B. Saran

1. Dalam proses eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan pihak pemerintah atau eksekutif untuk segera menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme atau tata cara uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif, agar ketentuan tersebut tidak menjadi ketentuan kosong yang tidak dapat dilaksanakan serta diharapkan proses eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan efektif sehingga tidak menghilangkan wibawa dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Diharapkan dalam praktek atau pelaksanaan proses eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk suatu lembaga yang memiliki kekuatan eksekutorial dan lembaga sanksi yang berfungsi melaksanakan putusan serta memberikan sanksi

²⁰ *Ibid*

administratif bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dapat meningkatkan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara serta memberikan kesadaran kepada para Pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Simanjuntak, Enrico. (2018). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Victor Situmorang, S.H. (1992). *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. (2014). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Zairin. (2002). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Victor Yaved Meno, S.H.,M.H.,M.A. (2006). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pengajar, Tim. *Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Bayukesumo, Damar. (2010). *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi Program Sarjana Strata - 1 Ilmu Hukum*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dr.Hj.Indriati Amarini, S.H. M.Hum. (2017). *KEAKTIFAN HAKIM DAN PERADILAN ADMINISTRASI*. Purwokerto: UMP Press.
- Ptof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA.
- Mangkoedilaga, Benjamin. (1983). *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan*. Jakarta: GHALIA INDONESIA.
- Drs. C.S.T. Kansil., S.H. (1996). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA*

NEGARA. JAKARTA: PT Pradnya Paramita.

H.Rozali Abdullah, S.H. (2005). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

A. Siti Soetami, SH. (2011). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. Bandung: PT Refika Aditama.

Philipus M. Hadjon. (1995). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Internet

EKSEKUSI DALAM PTUN dalam <http://swadiri.blogspot.com/2010/07/eksekusi-dalam-ptun.html> (diakses tanggal 31 Oktober 2018)

http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Tata_Usha_Negara (diakses tanggal 9 November 2018)

Sejarah dan Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dalam <https://waroenkhukum.com/2017/04/05/sejarah-dan-pengertian-peradilan-tata-usaha-negara-di-indonesia/> (diakses tanggal 10 November 2018)

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html#> (diakses tanggal 13 November 2018)

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/21/ptun-putusan-tata-usaha-negara/#more-109> (diakses tanggal 13 November 2018)

<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/eksekusi-putusan-pengadilan-tata-usaha-negara.html> (diakses tanggal 10 November 2018)

Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam http://satgas-peradilan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=193:kendala-pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata-usaha-negara-studi-kasus-perkara-no-31gtun2007ptun-semarang-&catid=59:tata-usaha-negara&Itemid=84 (diakses tanggal 27 November 2018)

<http://antiquem.blogspot.com/2011/11/hambatan-eksekusi-putusan-ptun.html> (diakses tanggal 27 November 2018)